

Perbup Perlambat Pencairan Dana Desa



Sumber gambar: *rmoljabar.com*

Peraturan Bupati (Perbup) menjadi salah satu kendala lambannya pencairan tahap pertama dana desa di Sumsel tahun 2020. Dari total 2.853 desa menerima bantuan dari pusat, terhitung Februari 2020, baru 25 desa yang menerima pencairan bantuan dari pusat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sumsel, Yusnin mengatakan, di Sumsel ada 2.853 desa tersebar di 14 kabupaten/kota yang menerima bantuan dari Kementerian Desa (Kemendes). Artinya, baru sekitar 0,88 persen desa yang telah memenuhi syarat untuk pencairan dana. “Februari kemarin baru 25 desa. Mungkin sekarang sudah tiga puluhan, tetapi kita belum *update* lagi,” katanya.

Untuk melakukan proses pencairan bantuan desa, harus memenuhi tiga persyaratan, yakni peraturan bupati yang mengatur soal dana desa, kedua kuasa pemindahan pembukuan, dan ketiga peraturan desa tentang APBDes. Beberapa kendala yang sering dihadapi petugas desa pada pencairan dana desa disebabkan kurangnya Perbup yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten. Faktor inilah yang menyebabkan baru 25 desa di Sumsel yang menerima pencairan tahap pertama.

“Nah Perbup ini tidak seluruh desa yang telah mengaturnya. Sementara, ini salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk pencairan. Kalau ngurusnya cepat, maka cepat

pula cair,” jelasnya. Yusnin menyebut, pencairan dana desa akan langsung masuk ke dalam rekening kas umum desa melalui Ditjen Perbendaharaan Sumsel. Pengiriman dilakukan dengan sistem pemindahan pembukuan.

Untuk pengiriman tahap pertama 40 persen, antara Januari hingga Maret. Tahap kedua 40 persen, antara Maret sampai Juli, dan tahap ketiga 20 persen, antara Juli sampai Desember. Pada tahun ini, Sumsel menerima bantuan Rp2,71 triliun untuk 2.853 desa. Adapun dana desa terbesar masuk ke Kabupaten Lahat dengan anggaran Rp306,74 miliar untuk 360 desa. Disusul Banyuasin dengan 288 desa dengan Rp300,22 miliar, OKI dengan 314 desa Rp296,15 miliar, OKUT 305 desa Rp247,8 miliar, Muara Enim 245 desa Rp238,79 miliar.

Kabupaten lain, Muba dengan 227 desa mendapat anggaran Rp235,34 miliar, OKUS 252 desa Rp219,15 miliar. Lalu, OI dengan 227 desa Rp204,59 miliar, Mura 186 desa Rp197,37 miliar, OKU 143 desa Rp138,64 miliar, Empat Lawang 147 desa Rp131,79 miliar, Muratara 82 desa Rp101,74 miliar, PALI 65 desa Rp78,43 miliar, dan terakhir Prabumulih 12 desa Rp21,97 miliar. “Setiap kabupaten berbeda-beda. Jadi untuk Sumsel, ada kenaikan Rp100 miliar untuk dana desa pada tahun ini,” ungkapnya.

Sumber Berita:

1. Sriwijaya Post, *Perbup Perlambat Pencairan Dana Desa*, Selasa, 10 Maret 2020.
2. Sumsel.idntimes.com, *Terkendala Perbup, 2.828 Desa di Sumsel Belum Bisa Cairkan Dana Desa*, Senin, 2 Maret 2020.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

- Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 1)
- Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (Pasal 1 angka 8)

- Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. (Pasal 1 angka 10)
- Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. (Pasal 71 ayat (2))
- Pendapatan Desa bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah. (Pasal 72 ayat (1))

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:

- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Pasal 1 angka 2)
- Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. (Pasal 2)
- Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. (Pasal 3)
- Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa. (Pasal 5 ayat (1))
- Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. (Pasal 5 ayat (2))
- Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. (Pasal 6)

- Pengelolaan Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. (Pasal 7 ayat (1))
- Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa. (Pasal 7 ayat (2))
- Besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri. (Pasal 11 ayat (8))
- Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. (Pasal 12 ayat (1))
- Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis. (Pasal 12 ayat (2))
- Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. (Pasal 12 ayat (8))
- Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota kepada Menteri dengan tembusan gubernur. (Pasal 12 ayat (9))
- Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat:
 - a. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa telah disampaikan kepada Menteri; dan
 - a. APBD kabupaten/kota telah ditetapkan. (Pasal 17 ayat (1))
- Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan. (Pasal 17 ayat (2))
- Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (Pasal 19 ayat (1) dan (2))